

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Akad Mudarabah

1. Pengertian Akad Mudarabah

Kata Mudarabah secara etimologi berasal bahasa arab yaitu dari kata darb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.²²

Menurut terminologis, mudarabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.²³

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab

²² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). hal.113

²³ *Ibid.*, hal.114

Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Mudarabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudarib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.²⁴

Mudarabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudarabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudarabah ini dibolehkan, baik menurut alquran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik mudarabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (Shaibul maal) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (mudarib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad mudarabah.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adiwarmar, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2016), hal. 204

Mudarabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. Dalam bahasa irak (penduduk irak) digunakan kata mudarabah, sedangkan penduduk hijaz menyebutnya qiradh. Mudarabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁶ Pengertian secara istilah mudarabah adalah akad kerja sama antara shaibul mal (pemilik modal) dengan mudarib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan hasil. Sedangkan secara teknis mudarabah adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (shaibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁷

Apabila usaha yang telah dijalankan mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh shaibul maal habis, maka yang menanggung kerugian hanya shaibul maal sendiri, sedangkan mudarib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut menjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh mudarib. Mudarib hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk

²⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 72.

²⁷ *Ibid*, hal. 73.

memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian mudarabah diperjanjikan bahwa antara shaibul maaal dan mudarib akan berbagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau Profit and Loss Sharing principle (PLS) di antara mereka.²⁸

Menurut Direktur Keuangan dan Operasional perbankan Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim Mudarabah. Pertama menurut dia karena hasil dari pembiayaan mudarabah tak pasti. Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis dari pengelola (mudharib) atau sang nasabah. Sementara bank sebagai shahibul amal, yang telah membuat perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Jika bisnis sedang mengalami penurunan maka jumlah bagi hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat, maka bagi hasil pun ikut terkerek naik. Ia menyampaikan meski saat ini rata-rata perbankan syariah lebih mengedepankan skim murabahah. Total komposisi murabahah di perbankan mencapai 50 persen. Sementara 50 persen lainnya terbagi antara skim mudarabah dan musyarakah.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Haron, Norafifah, dan Planisek, Muhammad, Lewis dan Antonio menyatakan bahwa total pembiayaan yang ada di perbankan syariah antara lain: Rp 7.994 milyar (65,44%) didominasi oleh pembiayaan Murabahah sebesar Rp 2.235 milyar (18,42%)

²⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 27

pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 1.432 milyar (11,80%). Disamping itu perkembangan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun.²⁹

Rendahnya proporsi pembiayaan mudarabah di dibandingkan pembiayaan murabahah sudah lama menjadi perhatian. Kenyataannya yang terjadi tidaklah banyak berubah. Hal ini berlangsung hingga hari ini. Adnan, dan Purwoko dalam penelitiannya mengatakan bahwa alasan rendahnya pembiayaan bagi hasil, dalam penelitian ini, pada akhirnya mengerucut pada dua masalah pokok dari aspek internal perbankan dan regulasi, yaitu masalah kurangnya pemahaman dan kualitas SDI perbankan syariah dan masalah kurangnya regulasi yang mendukung.³⁰

2. Jenis Jenis Mudarabah

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah

a. Mudarabah Muthlaqoh

Mudarabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shaibul maal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta*

²⁹ Mohammad Nur Ardiansyah dan Indah Anisykurlillah, "Implementasi Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Studi Inestigasi di Kota Semarang", *ISJD* 22, (November, 2012), hal. 72

³⁰ Muhammad Akhyar Adnan, dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis", *Journal of Accounting and Investment*, Vol.14. No. 1 2013: hal. 14-31.

(lakukanlah sesukamu) dari shaibul maal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar. Contoh penerapan mudarabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudarabah dan deposito mudarabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.³¹

b. Mudarabah Muqayyadah

Mudarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudarabah atau specified mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah muthlaqah. Si mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shaibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.³² Contoh penerapan mudarabah muqayyadah yaitu si mudarib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.³³

hal. 59 ³¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

³² Antonio, *Bank Syariah dari...*, hal. 97

³³ *Ibid.*, hal. 97.

3. Landasan Hukum Pembiayaan Mudarabah

a. Landasan Hukum Positif

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad mudarabah ini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan /piutang yang dapat dipersamakan dengan transaksi investasi didasarkan antara lain atas akad mudarabah dan Musyarakah.³⁴

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

³⁴ Ghofur, *Perbankan Syariah*.... hal. 138

1) Al Qur'an

a) Q.S Al Baqoroh: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu.” (QS. Al-Baqarah: 198)

b) Q.S al Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu'ah: 10)³⁵

2) Al Hadist

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة
وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) (al mudarabah trust financing, trust invesment)³⁶

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 517

³⁶ Al Hafidz Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005), hal. 553

3) Ijma' Ulama'

Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudarib) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tidak ada seorang pun mengingkar mereka karena hal itu dipandang sebagai ijma. Sebagian ulama juga mendasarkan mudarabah ini dengan diqiyaskan pada transaksi musaqah.³⁷

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh) adalah dasar bagi pelaksanaan akad mudarabah di perbankan syariah. Menurut fatwa ini, mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (shaibul maal) LKS menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudarib) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ketentuan fatwa ini menetapkan bahwa:

- a. Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai shaibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.

³⁷ Syafii, *Bank Syariah....*, hal. 95

- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.

- j. Dalam hal penyandang dana, (LKS) tidak melakukan kewaiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- k. Penyedia dana (shaibul maal) dan pengelola (mudarib) harus cakap hukum.
- l. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- m. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha.
- n. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- o. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana.³⁸

5. Implementasi Pembiayaan Mudarabah

- a. Rukun dan Syarat Akad Mudarabah

Rukun dan syarat mudarabah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

³⁸ Sugeng widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014), hal. 127

- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memerhatikan:
- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - I) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - II) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
 - III) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d) Keuntungan mudarib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara shaibul maal dengan mudarib juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- I) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dipersyaratkan hanya untuk satu pihak.
- II) Bagian keuntungan prposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk presentase atau nisbah.
- III) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh mudarib, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesenjangan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³⁹

b. Prosedur Implementasi Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan mudarabah memiliki beberapa analisis, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad mudarabah
- 2) Bank sebagai investor atau pemilik dana (shahibul maal) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- 3) Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.

³⁹ Trisadini, dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 16

- 4) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proposal bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
 - 5) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
 - 6) Kerugian usaha nasabah ditanggung oleh lembaga keuangan, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.⁴⁰
- c. Lama Kontrak Pembiayaan Mudarabah

Terdapat dua perbedaan mazhab mengenai penetapan jangka waktu pembiayaan mudarabah. Untuk mazhab Maliki dan Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa akad mudarabah tidak boleh memberikan syarat berupa penetapan jangka waktu tertentu dalam proses kerjasama, sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan adanya klausul mengenai jangka waktu akad pembiayaan berlangsung. Pernyataan dari mazhab Maliki dan Syafi'i didasarkan pada alasan bahwa pembatasan waktu dapat membuat peluang baik lepas dari tangan mudharib atau juga bisa mengacaukan rencana-rencana mudharib dan hal ini dapat berakibat pada hilangnya keuntungan. Pernyataan dari mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan pemberian jangka waktu pembiayaan didasarkan pada

⁴⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah...*, hal. 215

implikasi pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad.⁴¹

d. Jaminan dan Resiko pada Pembiayaan Mudarabah

Jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan merupakan atribut pembiayaan yang perlu dipertimbangkan dalam akad pembiayaan mudarabah. Jaminan dimaksudkan hanyalah untuk mengikat antara shahibul maal dan mudharib dengan upaya menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Dengan adanya jaminan, pemilik dana mudarabah dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu. Akan tetapi jaminan juga tidak selalu menjadi sumber perolehan dana kembali, akan tetapi sebagai upaya untuk meyakinkan mudharib dari pemberian dana tersebut terkait batasan waktu habis kontrak agar tercipta keseriusan dalam mengelola dana, akan tetapi selalu ada risiko yang terjadi baik kecil maupun besar.

Resiko dalam berbisnis sering terjadi, sehingga antara pihak yang berakad diharuskan memiliki cara agar risiko bisnis yang kemungkinan terjadi menjadi minim. Risiko bisnis minimal adalah penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 94

perkiraan. Aspek risiko bisnis minimal yang dinilai penting dalam proyek pembiayaan mudarabah, diharapkan dapat memberikan return yang tinggi bagi bisnis yang dijalankan.⁴²

6. Manfaat Akad Mudarabah


Manfaat Mudarabah di antaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan

⁴² *Ibid*, hal. 104

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴³

7. Skema Pembiayaan Mudarabah



Keterangan:

1. Bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) menandatangani akad pembiayaan mudarabah.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.

⁴³ Syafi'i, *Bank Syariah...*, hal. 94

4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh mudarib. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjian dalam akad pembiayaan mudarabah.
6. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudarib, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan mudarib.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁴⁵ Sedangkan Koperasi Syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 173

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 161

syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usaha bergerak dibidang pembiayaan investasi, simpanan dengan pola bagi hasil, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁴⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁴⁷

Koperasi syariah atau biasa disingkat dengan nama Kopsyah di sini memiliki makna yang sama dengan Baitul Maal Wa Tamwil atau masyarakat biasa menyebutnya dengan BMT. Istilah baitul maal telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana tugasnya adalah untuk mengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghanimah) pada masa awal Islam yang diberikan kepada yang berhak

⁴⁶ Burhanuddin.S, "*Hukum Bisnis Syaiah*", (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 67.

⁴⁷ Ahmad I. Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2010), hal. 456.

adengan pertimbangan demi kemaslahatan umat. Dalam perkembangannya yaitu pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, lembaga ini telah dijadikan salah satu lembaga keuangan negara yang mana bertugas untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan. Istilah baitut tamwil sendiri memiliki makna yaitu sebuah lembaga yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.⁴⁸

Pengertian dari koperasi syariah sendiri adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁴⁹ Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah. Selanjutnya untuk mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

⁴⁸ Mustofa, dkk, *Reorientasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 185

⁴⁹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), hal. 131

2. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Dalam ruang lingkup ekonomi syariah termasuk koperasi syariah terdapat beberapa nilai yang menjadi dasar dan tujuan diadakannya koperasi syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Nilai-nilai dasar

Bangunan ekonomi islam ditegakkan di atas lima nilai dasar, yakni tauhid (ketuhanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), serta ma'ad (hasil).

- 1) Tauhid merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan, bahkan segala perilaku manusia baik dalam keyakinan akan adanya Allah SWT dengan segala sifat ketuhanan yang melekat.
- 2) Adil memiliki makna tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Makna adil dilihat dari sisi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu perkara atau kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan nasib orang lain yang mengalami kerugian.
- 3) Nubuwwah atau nilai kenabian jika dilihat dalam bidang ekonomi, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah r.a mengenai kerjasama saling menguntungkan antarpihak. Empat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat di contoh oleh pelaku ekonomi saat ini dan di jadikan tuntunan perilaku ekonomi adalah siddiq (benar),

amanah (terpercaya), tabligh (menyeru atau mengajak), fathonah (cerdas dan berwawasan luas).

- 4) Khalifah atau kepemimpinan, kalau kita memahaminya dengan makna pemerintah merupakan lembaga yang memiliki peran yang penting yang mampu menunjang perekonomian. Peran pemerintah disini dapat berupa pemberian jaminan pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia demi kesejahteraan bersama.
- 5) Ma'ad atau dapat diartikan dengan hasil akhir. Dalam prinsip ini menegaskan bahwa manusia hidup di dunia bukan semata-mata untuk berfoya-foya atau bersenang-senang, ada pertanggung jawaban kelak di akhirat atas perilaku dan atas segala yang diperbuat manusia selama di dunia, termasuk ekonomi. Jadi dalam prinsip ini menegaskan bahwa proses ekonomi pun akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat sehingga dapat kita jadikan sebagai jembatan menuju ke akhirat. Allah SWT melarang manusia terperdaya dengan kehidupan manusia.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 78

b. Al Qur'an

Dasar hukum yang ke dua terdapat dalam Qur'an Surat Shaad ayat 24 yang mana menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan akad syirkah, yaitu sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pastilah ada beberapa orang yang berbuat zalim kepada orang lain, entah itu dalam segi praktiknya atau bagaimana selalu ada. Akan tetapi dari orang-orang zalim tersebut pasti ada pula orang shaleh yang beriman kepada Allah yang selalu sabar dalam menerima kezaliman tersebut. Orang-orang yang seperti itulah yang nantinya mampu berkembang menjadi lebih baik.⁵¹

c. Al Hadist

Dasar hukum selanjutnya mengenai syirkah juga dijelaskan dalam riwayat hadits qudsi, yang mana di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

⁵¹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 131

ان الله عز وجل قال: أنا ثالث الشريكين ما لم نخن أحدهما صاحبه

فإذا خانته خرت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya.*” (H R. Dawud dan Hakim)⁵²

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Pertolongan Allah tercurah atas kedua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.*” (HR. Bukhari Muslim)⁵³

Kedua hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan syirkah selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dengan demikian, dari dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa syirkah hukumnya mubah, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk syirkah. Dari segi praktiknya, pada umumnya koperasi selalu mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan. Dalam hal ini apa yang

⁵² Burhanuddin, *Koperasi Syariah...* hal. 4

⁵³ *Ibid.* hal. 4

dipraktikkan oleh koperasi dilapangan seharusnya mencerminkan apa yang sudah ditentukan dalam undangundang dan peraturan lain yang terkait. Dengan demikian apabila ada kesenjangan antara hukum dengan praktik koperasi di lapangan, maka sejatinya telah terjadi pelanggaran yang dapat berakibat menimbulkan kerugian baik materi maupun moral bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Payung hukum praktik koperasi mengacu pada Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun sebelum terbentuknya hukum per Undang-Undangan tersebut, di Indonesia telah memiliki banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi. Regulasi tentang koperasi mengatur mulai dari proses pendirian, manajemen operasional, pemberdayaan, pengawasan, mekanisme kerja, dan lain-lain sehingga pembubaran koperasi. Regulasi yang seperti ini adalah bersifat umum, karena berlaku baik untuk koperasi produktif dan konsumtif yang bergerak di sektor jasa keuangan. Ada pula regulasi khusus untuk mengatur koperasi yang bergerak di sektor keuangan yaitu koperasi simpan pinjam dengan mengatur penguasaan permodalan, pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Dan juga koperasi jasa keuangan syariah yang mana mengatur tentang petunjuk pelaksanaan usaha syariah dan unitnya, pedoman standar

operasional manajemen, petunjuk teknis program pembiayaan produktif usaha mikro, pedoman nilai kesehatan, dan lain-lain.⁵⁴

Jika melihat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sektor keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan untuk regulasi koperasi non jasa keuangan hingga saat ini tidak ada masalah selama jasa produksi atau konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsur keharaman.

3. Produk Produk Koperasi Syariah

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, terdapat banyak sekali jenis atau produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana, diantaranya produk-produk penghimpunan dana dalam sistem keuangan syariah yaitu:

- c. Piutang mudarabah
- d. Piutang salam
- e. Piutang istishna.

Untuk produk penyaluran dana sendiri yang terdapat di Lembaga Keuangan Syari'ah meliputi:

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 10

- a. Penyaluran dana mudarabah, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah kepada nasabah dengan keseluruhan biaya oleh pihak koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola dana dan menjalankan usaha tersebut sesuai kemampuan yang dimilikinya dan bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi terhadap usaha tersebut.⁵⁵
- b. Penyaluran dana murabahah, yaitu transaksi jual beli, yang mana pihak koperasi syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari koperasi adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi koperasi syariah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Penyaluran dana musyarakah, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah untuk membiayai suatu proyek atau usaha bersama antara nasabah dan koperasi syariah.⁵⁶
- d. Penyaluran dana dengan prinsip al-ijarah, yaitu pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat dari jasa atau barang yang disewakan, namun tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
- e. Penyaluran dana dengan prinsip salam, yaitu transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 35

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 34

akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai.

- f. Penyaluran dana dengan prinsip istishna, yaitu pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun koperasi syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyaluran dana dengan prinsip gadai atau rahn, yaitu seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang menjaminkan hartanya dapat memiliki barang tersebut.
- h. Penyaluran dana pinjaman (Al-Qard), yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya tanpa ada persyaratan imbalan apapun.
- i. Penyaluran dana dengan prinsip al-hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- j. Penyaluran dana dengan prinsip kafalah, yaitu berupa jaminan oleh pihak yang berhutang kepada orang yang menjamin hutang untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

- k. Penyaluran dana dengan prinsip wakalah (perwakilan), yaitu pemberian suatu usaha atau bisnis kepada orang lain untuk menggantikan perannya tentang bisnis yang di jalankannya.⁵⁷

C. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama dalam jangka waktu periode tertentu.⁵⁸ Peningkatan ekonomi yang stabil atau terus mengalami peningkatan dapat dikaitkan dengan suatu daerah tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan. Dalam pertumbuhan ekonomi banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor pembangunan yang mana jika pembangunan terus dilakukan akan mempercepat sektor perekonomian di suatu daerah.

Peningkatan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto maupun Produk Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah.⁵⁹ Peningkatan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanan pada tiga aspek yaitu: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Dari sini dapat melihat aspek dinamis dari suatu

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 39

⁵⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 230

⁵⁹ Raharjo Adisasmata, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 12

perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.⁶⁰

Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Peningkatan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Arsyad mengungkapkan bahwa peningkatan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.⁶¹ Sedangkan menurut Kuznets, peningkatan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari daerah yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusi dan

⁶⁰ Robinsan Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 46

⁶¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 270

ideology terhadap berbagai keadaan yang ada.⁶² Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan dari tahun ke tahun sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output yang semakin lama semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami suatu perubahan atau peningkatan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk melihat peningkatan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat factor kepemilikan. peningkatan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produk barang dan jasa.⁶³ Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran.

⁶² Zuri Murdo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: STIE Nusa Megarkencana). hal. 10

⁶³ *Ibid.* hal. 17

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Sasikirana Retno Murniati dan Muhammad Junaidi tentang implementasi akad mudhorobah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul maal wattamwil “binama” semarang. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Akad Mudarabah Pada KSPS Baitul Maal Wattamwil Binama Semarang serta untuk memaham kendala dan solusinya Implementasi Akad Mudarabah KSPS BMT BINAMA Semarang. Hasilnya yang di dapat bahwa Implementasi akad Mudarabah pada KSPS BMT Binama Semarang yaitu berupa tabungan mudarabah dan pembiayaan mudarabah, dalam pelaksanaannya simpanan atau tabungan mudhorobah yang bisa diimplementasikan dengan lancar. Sedangkan skema pembiayaan mudhorah masih sulit untuk diimplementasikan pada KJKS BMT Binama dikarenakan bahwa pembiayaan mudhorobah sulit untuk diterapkan. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara

dan bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.⁶⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Inayatun Nisa dengan judul analisis pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah pada produk sektor pertanian (studi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Cemerlang Weleri Kendal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudarabah di KSPPS Cemerlang. Hasil yang didapatkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field research yaitu wawancara dengan manajer, administrasi dan auditor, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil KSPPS Cemerlang Weleri. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normative. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi pembiayaan mudarabah dan perbedaannya ada pada faktor lain dalam melihat

⁶⁴ Diah Sasikirana Retno Murniati, dan Muhammad Junaidi, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang", dalam *Skripsi*, UNS Semarang 2012, hal. xii

implementasi pembiayaan mudarabah dan tempat penelitian yang berbeda.⁶⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Dzaki Alfikri pada 2015 dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Strategi Produk Dalam Meningkatkan Pembiayaan Mudarabah Dan Murabahah Di BMT Harum Tulungagung mengungkapkan bahwa pengaruh tabungan yang ada di BMT Harum Tulungagung sangat berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Dalam skripsi tersebut, peneliti memfokuskan pada produk pembiayaan dan tabungan. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan dari penelitian ini yaitu fokus penelitiannya, penelitian ini lebih memfokuskan kepada produk pembiayaannya saja.⁶⁶
4. Penelitian yang ditulis oleh Novi Fadhila, dengan judul "Analisis pembiayaan mudarabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudarabah, dan murabahah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Hasil penelitian ini

⁶⁵ Inayatun Nisa, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal", dalam *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo 2016, hal. xiv

⁶⁶ M. Dzaki Alfikri, Skripsi, "Implementasi Strategi Produk Dalam Meningkatkan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di BMT Harum Tulungagung)", dalam *Skripsi Tulungagung*: IAIN Tulungagung), 2015, hal. xx

menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah modal 100% disediakan oleh mudharib (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pengujian hipotesis menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan mudarabah, dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah.⁶⁷

5. Penelitian yang ditulis oleh Nur Anisah, Akhmad Riduwan, dan Lailatul Amanah. Dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudarabah Bank Syariah." Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil deposito mudarabah, likuiditas, inflasi dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan deposito mudarabah bank syariah. Data diambil dari laporan statistik perbankan syariah di Bank Indonesia periode Januari 2009 sampai dengan Mei 2012. Metode yang digunakan adalah metode regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudarabah, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudarabah 1

⁶⁷ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 15. No. 1 (2015), hal. 271

bulan bank syariah. Sedangkan tingkat likuiditas dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudarabah 1 bulan bank syariah. Implikasi penelitian ini diharapkan manajemen bank syariah lebih meningkatkan kinerjanya dan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan sosialisasi lebih luas mengenai haramnya bunga bank, agar nasabah bank syariah yang mayoritas muslim tidak tertarik dengan bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank konvensional. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data time series yang lebih panjang, menambah variabel independen lain, dan meneliti dana pihak ketiga selain deposito mudarabah.⁶⁸

Persamaan dengan penelitian pertama adalah sama sama membahas tentang implementasi pembiayaan mudarabah dan perbedaannya ada pada factor lain dalam melihat implementasi pembiayaan mudarabah dan tempat penelitian yang berbeda. Kemudian terhadap penelitian kedua, persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang implementasi pembiayaan mudarabah dan perbedaannya ada pada factor lain dalam melihat implementasi pembiayaan mudarabah dan tempat penelitian yang berbeda. Selanjutnya, pada penelitian ketiga, peneliti memfokuskan pada produk pembiayaan dan tabungan. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan dari penelitian ini yaitu fokus

⁶⁸ Nur Anisah, Akhmad Riduwan, dan Lailatul Amanahal. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 1. No. 2 2013: hal. 169-186

penelitiannya, penelitian ini lebih memfokuskan kepada produk pembiayaannya saja. Selanjutnya, penelitian keempat, Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudarabah, dan murabahah. sedangkan peneliti mengkaji pembiayaan mudarabah saja. kemudian dari sisi lembaga, penelitian tersebut berfokus pada terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan peneliti berfokus pada Koperasi Syariah yang terdapat di Desa. Terakhir, yakni peneliti kelima, Penelitian tersebut bertujuan juga untuk membahas mudarabah, namun dari sisi keuntungan deposito dari transaksi tersebut. sedangkan peneliti mengkaji pembiayaan mudarabah, dari segi pembiayaan kepada yang mengajukan. kemudian dari sisi lembaga, penelitian tersebut berfokus pada terhadap laba pada Bank Syariah, sedangkan peneliti berfokus pada Koperasi Syariah yang terdapat di Desa.